

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad *Rahn* pada pegadaian syariah cabang kepandean kota serang. nasabah menyerahkan barang jaminan benda bergerak berupa emas, kendaraan bermotor, dan elektronik dengan membayar biaya penyimpanannya per 10 hari atau 0,8 % dengan jangka waktu 4 bulan atau 120 hari. Apabila *rahin* saat jatuh tempo tidak bisa membayar hutangnya atau menebus barang jaminan miliknya, maka pegadaian syariah akan melelang barang jaminan tersebut, sebagai pengganti untuk membayar utangnya.
2. Adapun kesesuaian dalam penerapan akad *rahn* pada pegadaian syariah cabang kepandean kota serang berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu terdapat 4 indikator yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dan terdapat 1 indikator yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu mengenai tidak terpenuhinya kewajiban pegadaian syariah dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan gadai, karena dalam praktiknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman *rahin*, bukan dari nilai barang jaminan yang digadaikan *rahin*.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang hendaknya memperbaharui transaksi akad *rahn* untuk disesuaikan terhadap ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Terutama dalam ketentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan di pegadaian syariah, tentang kepatuhan hukum Islam dalam transaksi mereka.
2. Sarankan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam penjelasan mengenai syarat dan ketentuan praktik gadai syariah. Hal ini akan membantu nasabah memahami dengan jelas proses dan mekanisme transaksi yang melibatkan prinsip *rahn*.
3. Pegadaian syariah harus memperkuat pengawasan internal dalam melaksanakan prinsip *rahn* pada praktik gadai syariah. Ini meliputi pemantauan yang cermat terhadap transaksi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan peningkatan sistem kontrol yang memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.